

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di lakukan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Hak asasi perempuan merupakan bagian dari HAM. dunia internasional juga ikut serta dalam mengurangi permasalahan yang berkaitan dengan perempuan seperti dalam hal diskriminasi dan kesetaraan. Oleh sebab itu lahirnya CEDAW sebagai salah satu bentuk upaya dalam mengurangi diskriminasi dalam mencapai kesetaraan terhadap perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. selain itu CEDAW juga bertujuan untuk mendorong negara-negara yang meratifikasinya serta menjadi bagian dan terikat dalam konvensi tersebut untuk memberlakukan perundang-undangan sebagai sumber peraturan nasional yang tidak diskriminatif terhadap perempuan untuk mempercepat kesetaraan gender di negaranya, dalam hal ini termasuk dinegara Indonesia. dalam konvensi ini menyebutkan mengenai pengaturan dasar kesetaraan yang menjelaskan kepada negara pihak yang mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna memastikan kesetaraan gender dalam berbagai bidang. Sebagai sumber pengaturan terhadap kesetaraan dan diskriminasi pada perempuan CEDAW, mengamanatkan kepada negara yang meratifikasi untuk mengadopsi prinsip-prinsip untuk menghapus kesenjangan, subordinasi, dan segala tindakan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin yang banyak merugikan perempuan dalam berbagai bidang, adapun prinsip utama yang harus diadopsi dalam negara

yakni: Prinsip kesetaraan substantif, prinsip non-diskriminasi, serta prinsip kewajiban negara. selain itu tujuan dari adanya konvensi ini adalah sebagai bentuk pengaturan yang mana berfokus pada tindakan diakriminasi pada kaum perempuan, selanjutnya yang ingin dicapai oleh CEDAW adalah untuk meningkatkan posisi secara *de facto* dan mengatasi segala permasalahan yang berbasis gender. Tujuan tersebut mencerminkan interpretasi yang fundamental mengenai prinsip kesetaraan, yakni adanya kesetaraan penuh antara laki-laki dan perempuan.

2. Negara Indonesia telah mengadopsi CEDAW tahun 1979 sebagai bagian dari hukum nasional hal ini tercantum dengan di ratifikasi nya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 sebagai bentuk implementasinya di Indonesia serta berkomitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip kesetaraan gender yang tercantum dalam konvensi tersebut. melalui pengaturan CEDAW, Indonesia berusaha untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan memastikan bahwa perempuan memiliki akses yang setara terhadap hak-hak asasi manusia, kesempatan, dan perlindungan. Namun, implementasi CEDAW di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan. meskipun telah ada kemajuan dalam beberapa bidang, seperti partisipasi politik perempuan dan perlindungan terhadap kekerasan berbasis gender, masih ada masalah yang perlu diatasi, seperti kesenjangan gender dalam bidang pendidikan, ketimpangan dalam akses terhadap pekerjaan yang layak, dan masih adanya praktik diskriminasi terhadap perempuan dalam beberapa aspek kehidupan. Dalam rangka mencapai kesetaraan gender yang sebenarnya, perlu adanya upaya yang lebih besar dalam

implementasi CEDAW di Indonesia, termasuk peningkatan kesadaran masyarakat, penguatan kebijakan dan regulasi yang mendukung kesetaraan, serta pemberian akses yang lebih luas terhadap pendidikan, pekerjaan, dan keadilan bagi perempuan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di lakukan pada bab sebelumnya, dapat diharapkan bahwa:

1. Penguatan Kerangka Hukum, untuk memperkuat kerangka hukum yang mendukung implementasi CEDAW di Indonesia. Ini dapat meliputi revisi atau pembuatan undang-undang yang lebih komprehensif dan spesifik tentang perlindungan hak-hak perempuan, termasuk dalam hal pekerjaan, pendidikan, kekerasan terhadap perempuan, dan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi. Peningkatan Kesadaran dan Pendidikan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang CEDAW di kalangan masyarakat Indonesia, termasuk melalui kampanye publik, pendidikan, dan pelatihan. pendidikan tentang hak-hak perempuan dan pentingnya kesetaraan gender dapat membantu mengubah sikap dan praktik yang diskriminatif.
2. Penguatan Lembaga dan Mekanisme: Sarankan untuk memperkuat peran dan kapasitas lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas implementasi CEDAW, seperti Komnas Perempuan dan Komnas HAM. Lembaga-lembaga ini perlu diberikan sumber daya yang memadai dan kekuatan hukum untuk melaksanakan tugas mereka dengan efektif, kemudian Kolaborasi antara Pemerintah dan LSM, Sarankan untuk

mendorong kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah dan LSM dalam implementasi CEDAW. Ini dapat mencakup pertukaran informasi, konsultasi, dan kerja sama dalam merancang dan melaksanakan program-program yang mendukung implementasi CEDAW dan Monitoring dan Evaluasi, Sarankan untuk meningkatkan mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap implementasi CEDAW di Indonesia. Hal ini penting untuk memastikan bahwa langkah-langkah konkret diambil untuk memenuhi komitmen CEDAW, serta untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin muncul dalam proses implementasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – buku

- Alifiulahtin Utaminingsih, 2017, *Gender dan Wanita Karir*, Malang: UB Press.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press
- Siti Azisah, dkk, 2016, *Kontekstualisasi gender islam dan budaya*. makassar: Alauddin University Press.
- Rosramadhana, dkk, 2022, *Model Pemberdayaan Perempuan strategi Pembangunan Desa Wisata Berkelanjutan*, Purwokerto Selatan: Penerbit CV. Pena Persada.
- Jasmine Zine, 2008, Canadian Islamic Schools: *Unravelling the Politics of Faith, Gender, Knowledge, and Identity*, London: University of Toronto Press.
- Dhia al uyun dkk, 2023, *Kesetaraan Gender Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Malang: Media Nusa Creative.
- Alfian Rokhmansyah, 2016, *Pengantar Gender dan Feminisme, pemahaman awal kritik sastra feminism*, Yogyakarta: Garudhawaca.
- Ikhlasiah Dalimoenthe, 2020, *Sosiologi Gender*, Jakarta Timur: PT Bumi Aksara.
- Rhona K.M. Smith dkk, 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII.
- Achie Sudiarti Luhulima, 2014, *CEDAW Menegakan Hak Asasi Perempuan*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Trisakti Handayani, Sugiarti, 2017, *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*, Malang: UMM Press.
- Irianto, Sulistyowati, dkk, 2006, *mempersoalkan netralitas dan objektivitas Hukum: Sebuah pengalaman perempuan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Rian Nugroho, 2011, *gender dan strategi pengarusutamannya di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sasongko, Sundari S, 2009, *Konsep dan teori gender*, Jakarta: BKKBN.

Asmaeni Aziz, 2006, *Kesetaraan gender dalam perspektif sosial budaya*, Makassar: YAPMA.

Leila Ahmed, 1992, *Women and Gender in Islam*, New Haven: Yale university Press.

Suparti Hadhyono, 2006, "Praktek penerapan perjanjian internasional dalam putusan hakim" dalam satatus perjanjian internasional dalam tata perundang-undangan nasional kompilasi permasalahan (untuk kalangan sendiri), direktorat perjanjian ekonomi dan sosial budaya, Ditjen hukum perjanjian internasional, Kementerian luar negeri.

B. Peraturan Perundang-undangan

Universal Declaration Of Human Right (UDHR 1948)

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW 1979)

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor.7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.

C. Sumber Lainnya

Putu Tya Diliana dkk, 2022, *Berlakunya Kesetaraan HAM, Gender, Dan Pemberdayaan Perempuan Berdasarkan Perspektif Hukum Internasional*, Jurnal Komunikasi Hukum Vol. 8 No. 2. 2022.

Eka Rahmadini, 2018, *Legalitas Larangan penggunaan Jilbab Bagi Perempuan Muslim yang Bekerja di Perancis Berdasarkan Perspektif Hukum Internasional (studi kasus Asma Bougnaoui Vs Micropole)*, Jurnal Garuda Garba Rujukan Digital, diakses 5 november 2018.

Dhea Januastasya Audina, 2022, *Kesetaraan Gender Dalam Hak Asasi Manusia*, Nomos Jurnal penelitian Ilmu Hukum vol. 2 No. 4. 2022.

Nur Afif dkk, 2020, *Konsep kesetaraan Gender Persepektif Fatima Marnissi dan implikasinya dalam Pendidikan islam*, Jurnal Pendidikan islam, vol. 3 No. 02. 2020.

Wiene Surya Putra, 2023, *Kebebasan Beragama dan Kontroversi Hijab: sebuah persepektif Hak Asasi Manusia*. Landraad: Jurnal Syariah & Hukum Bisnis. vol. 2 No.1. 2023.

Elfia Farida, 2011, *Implementasi Prinsip Pokok Convention on Elimination of All Forms Discrimination Agains Women (CEDAW) di Indonesia*, Jurnal UNDIP, No. 4, 2011.

Rustina, 2017, *Implementasi Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dalam Keluarga*, MUSAWA, vol. 9 No. 2, 2017.

Ade Yuliany Siahaan, Fitriani, 2021, *Kebijakan Pemerintah Terhadap Implementasi Convention on The Elimination of All Forms Discrimination Againts Women (CEDAW) Atas hak Perempuan Atas Hak Perempuan Di Indonesia*, Jurnal Darma Agung, vol. 29 No. 2, 2021.

Rini Maryam, 2012, *Translation of Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) Into The Regulation of Legislation*, Jurnal Legislasi Indonesia, vol. 9 No. 1, 2012.

Enjelina Venesia Mokaliran dkk, 2023, *Implementasi Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Tenaga Kerja Perempuan di Indonesia*, Jurnal Lex Administratum, vol. XI No. 2, 2023.

Enik Setyowati, 2021, *Konvensi Internasional CEDAW: Kiprah PBB Dalam Menghapus Diskriminasi Wanita & Dukungan Indonesia Melalui Ratifikasi*, Jurnal Artefak, Vol.8 No. 2, 2021.

Ikama Dewi Setia Triana, Eti Mul Erowati, 2021, *Implementasi CEDAW (The Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) di Indonesia*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3, 2021.

AngeliaStefanie, dkk, 2022, *Kesetaraan gender dalam rumah tangga untuk Wanita karier*, jurnal Lentera Pancasila, vol. 1 No. 2, 2022.

CNN Indonesia, 2024, Januari, 23, *Kasus Dugaan Penistaan Agama Arya Wedakarna Dilimpahkan ke Polda Bali*,
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240123130642-12-1053210/kasus-dugaan-penistaan-agama-arya-wedakarna-dilimpahkan-ke-polda-bali>.

Andrean W. Finaka, 2021, *30 Hak Asasi Manusia dalam Deklarasi Universal HAM*, <https://indonesiabaik.id/infografis/30-hak-asasi-manusia-dalam-deklarasi-universal-ham>.

United Nations, *Universal Declaration of Human Right-Indonesian*, <https://www.ohchr.org/en/human-rights/universal-declaration/translations/indonesian>.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Lembaga Negara Pengawal Konstitusi, 2016, Agustus 23, /MK: *Tidak Ada Persoalan Diskriminatif dalam UU pengadilan HAM* <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=13265&menu=2#:~:text=Berdasarkan%20Pasal%201%20angka%203,ekonomi%2C%20jenis%20kelamin%2C%20bahasa%2C>.

Vincentia Devina, 2022, Juli 28, *teknik pengumpulan data penelitian-materi sosiologi kelas 10*, <https://www.zenius.net/blog/teknik-pengumpulan-data-penelitian/>.

Binar Academy, 2022, Juni 10, *teknik analisis data: pengertian,dan jenis yang wajib diketahui*, <https://www.binaracademy.com/blog/teknik-analisis-data/>.

Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan Republik Indonesia, *Analisis Gender dalam Pengelolaan Konflik Sumberdaya Hutan*. https://elearning.menlhk.go.id/pluginfile.php/854/mod_resource/content/1/analisis%20gender/kesetaraan_gender_equality.html.

Aldila Daradinanti, 2022, April 6, *Mengapa Kesetaraan Gender itu penting?*.https://www.kompas.com/skola/read/2022/04/06/120000069/mengapa-kesetaraan-gender-itupenting?amp=1&page=2&_gl=1*evms44*_ga*YW1wLVlBbXFwZ2Z1VG8xd18zSDFfdXJVazZNS0s3SIFCR05YeGdvRULzS3NlbkY0ektkNzV2bkpoWIFJbjRQWVZGNFE.*_ga_77DJNQ0227*MTY5ODczODEyNi40LjEuMTY5ODczODEyOC4wLjAuMA..*_ga_7KGEC8EBBM*MTY5ODczODEyNi40LjEuMTY5ODczODEyOC4wLjAuMA.

Zainuddin Lubis, 2023, Maret 6, *Ketika Perusahaan Melarang Karyawan Pakai Jilbab, apa yang harus dilakukan*, <https://islami.co/ketika-perusahaan-melarang-karyawan-pakai-jilbab-apa-yang-harus-dilakukan/>.

Panjimas.com, 2015, September 2, *Intoleran, Manajemen ACE Hardware & Informa Larang Karyawannya Berjilbab*, <https://www.panjimas.com/news/2015/09/02/intoleran-manajemen-ace-hardware-informa-larang-karyawannya-berjilbab/>.

Un Women asia pacific, *Frequently Asked (FAQ) about CEDAW*, <https://asiapacific.unwomen.org/en/focus-areas/cedaw-human-rights/faq>.

Warta Feminis, 2022, November 9, *Pelaporan Implementasi CEDAW di Indonesia Temukan Praktik Terbaik dari LSM serta Potensi Pengulangan Isu*,<https://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/pelaporan-implementasi-cedaw-di-indonesia-temukan-praktik-baik-dari-lsm-serta-potensi-pengulangan-isu>.

Un Women, *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*,
<https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/history.htm>.

Nursyahbani, Katjasungkana, *Hapuskan diskriminasi terhadap perempuan: pelaksanaan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan laporan independen kepada komite penghapusan diskriminasi terhadap Perempuan.*
https://perpustakaan.komnasperempuan.go.id/web/index.php?p=show_detail&id=846.

Renata, Christha, Aulia, 2022, Juli 21, *Hak Asasi Manusia: Pengertian, Sejarah Dan Prinsipnya/*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-asasi-manusia-pengertian-sejarah-dan-prinsipnya-1t62d8fb697c622/>.

DJHAM, 2022, Oktober 29, *Bagaimanakah Implementasi HAM di Indonesia?*,
<https://portal.ham.go.id/2013/10/1525/>.